



KEPUTUSAN LURAH SENEN
NOMOR *19* Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH RW 01
KELURAHAN SENEN KECAMATAN SENEN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN SENEN KECAMATAN SENEN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu melalui upaya Reuse, Reduce dan Recycle dengan pembentukan Bank Sampah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Senen tentang Pembentukan Bank Sampah RW 01 Kelurahan Senen Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
9. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah;

10. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan di Sekitar Bangunan Gedung dan Rumah Tangga;
11. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pembentukan Bank sampah Induk Kota Administrasi Jakarta Pusat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SENEN TENTANG PEMBENTUKAN BANK SAMPAH RW 01 KELURAHAN SENEN KECAMATAN SENEN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2025

KESATU : Bank Sampah RW 01 Kelurahan Senen Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bank Sampah RW 01 sebagaimana diktum KESATU melakukan kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan dan penanganan sampah dilingkungan wilayahnya sesuai dengan konsep 3 R (Reuse, Reduce dan Recycle).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 6 Maret 2025

Lurah Kelurahan Senen



Henny Mahrojah
NIP 199104022012062001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekko Admiinistrasi Jakarta Pusat
3. Ka. Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Kabag. Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Pusat
5. Camat Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran II : Surat Keputusan Lurah Senen
Nomor : 19 Tahun 2025
Tanggal: 6 Maret 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH RW 01
KELURAHAN SENEN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2025

Nama Bank Sampah : BANK SAMPAH RW 01
Alamat : Jalan Kwini No 5 RT 009 RW 01
No. Telp. : 081315128009
Penanggung Jawab : Ketua RW 01
Ketua : Suyono Riswad
Sekretaris : Magdalena T
Bendahara : Arini P
Seksi : I. Penimbangan dan Pencatatan : 1. Siraj Nasyif
2. Johanes Christian
II. Pemilahan/Pencacah : Yakobus A Kesoe

Lurah Kelurahan Senen

Henny Mahrojah
NIP. 199104022012062001

Lampiran III : Surat Keputusan Lurah Senen
Nomor : 19 Tahun 2025
Tanggal : 6 Maret 2025

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS
BANK SAMPAH RW 01 KELURAHAN SENEN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2025




Lurah Kelurahan Senen
Henny Mahrojah
NIP 199104022012062001



KELURAHAN SENEN

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SENEN

NOMOR : 41 / 2019

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS
BANK SAMPAH APARTEMEN OASIS RW 02
KELURAHAN SENEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN SENEN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mengurangi volume sampah di Provinsi DKI Jakarta umumnya dan khususnya di wilayah Kelurahan Senen Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka dipandang perlu untuk membentuk Bank Sampah di Apartemen Oasis RW 02 dengan nama Bank Sampah Apartemen Oasis RW 02 melalui Keputusan Lurah
- Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta
b. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah di DKI Jakarta
c. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi wilayah tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat bulan Maret 2015 bahwa setiap Kelurahan wajib membentuk Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Pengurus Bank Sampah di RW 02 Kelurahan Senen
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian hari
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 13 Agustus 2019
Lurah Kelurahan Senen,



Sauri, S.IP

NIP 196306231985031004

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Pusat
3. Camat Kecamatan Senen

Lampiran Surat Keputusan Lurah Senen
Nomor : 41 / 2019
Tanggal : 13 Agustus 2019

**SUSUNAN PENGURUS
BANK SAMPAH APARTEMEN OASIS RW 02
KELURAHAN SENEN, KECAMATAN SENEN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2019**

Nama Bank Sampah : BANK APARTEMEN OASIS RW 02

Alamat : Apartemen Oasis RW 02

Berdiri Bank Sampah : Agustus 2015

Pembina : SAURI, S.IP (Lurah Senen)

Ketua : SULARNO

Sekretaris : HARRY JULIANSYAH

Bendahara : ANGGA

Seksi Pencatatan : WAHYUDIN

Seksi Penimbang : AGUS PUJianto

Lurah Kelurahan Senen,



Sauri, S.IP

NIP 196306231985031004



KEPUTUSAN LURAH SENEN
NOMOR 20 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH RW 03
KELURAHAN SENEN KECAMATAN SENEN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN SENEN KECAMATAN SENEN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu melalui upaya Reuse, Reduce dan Recycle dengan pembentukan Bank Sampah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Senen tentang Pembentukan Bank Sampah RW 03 Kelurahan Senen Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
9. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah;

10. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan di Sekitar Bangunan Gedung dan Rumah Tangga;
11. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pembentukan Bank sampah Induk Kota Administrasi Jakarta Pusat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SENEN TENTANG PEMBENTUKAN BANK SAMPAH RW 03 KELURAHAN SENEN KECAMATAN SENEN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2025

KESATU : Bank Sampah RW 03 Kelurahan Senen Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bank Sampah RW 03 sebagaimana diktum KESATU melakukan kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan dan penanganan sampah dilingkungan wilayahnya sesuai dengan konsep 3 R (Reuse, Reduce dan Recycle).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 6 Maret 2025

Lurah Kelurahan Senen

Henny Mahrojah
NIP. 199104022012062001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekko Administrasi Jakarta Pusat
3. Ka. Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Kabag. Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Pusat
5. Camat Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran II : Surat Keputusan Lurah Senen
Nomor : 20 Tahun 2025
Tanggal: 6 Maret 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH RW 03
KELURAHAN SENEN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2025

Nama Bank Sampah : BANK SAMPAH RW 03
Alamat : Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun RW 03
No. Telp. : 085888594736
Penanggung Jawab : Ketua RW 03
Ketua : Hanif Makdum
Sekretaris : Bahrudin
Bendahara : Tiambun Sitorus
Seksi : I. Penimbangan dan Pencatatan : Ipit Herdiansyah

II. Pemilahan/Pencacah : Atta

Lurah Kelurahan Senen

Henny Mahrojah
NIP 199104022012062001

Lampiran III : Surat Keputusan Lurah Senen
Nomor : 20 Tahun 2025
Tanggal : 6 Maret 2025

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS
BANK SAMPAH RW 03 KELURAHAN SENEN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2025



Lurah Kelurahan Senen



Henny Mahrojah
NIP 199104022012062001



KEPUTUSAN LURAH SENEN
NOMOR **18** Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH RW 04
KELURAHAN SENEN KECAMATAN SENEN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN SENEN KECAMATAN SENEN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu melalui upaya Reuse, Reduce dan Recycle dengan pembentukan Bank Sampah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Senen tentang Pembentukan Bank Sampah RW 04 Kelurahan Senen Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
9. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah;

10. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan di Sekitar Bangunan Gedung dan Rumah Tangga;
11. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pembentukan Bank sampah Induk Kota Administrasi Jakarta Pusat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SENEN TENTANG PEMBENTUKAN BANK SAMPAH RW 04 KELURAHAN SENEN KECAMATAN SENEN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2025

KESATU : Bank Sampah RW 04 Kelurahan Senen Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bank Sampah RW 04 sebagaimana diktum KESATU melakukan kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan dan penanganan sampah dilingkungan wilayahnya sesuai dengan konsep 3 R (Reuse, Reduce dan Recycle).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 6 Maret 2025

Lurah Kelurahan Senen



Henny Mahrojah
NIP. 199104022012062001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekko Administrasi Jakarta Pusat
3. Ka. Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Kabag. Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Pusat
5. Camat Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran II : Surat Keputusan Lurah Senen
Nomor : **18** Tahun 2025
Tanggal: **6** Maret 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH RW 04
KELURAHAN SENEN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2025

Nama Bank Sampah : BANK SAMPAH RW 04
Alamat : Jalan Bungur Besar Raya RT 018 RW 04
No. Telp. : 085885854095
Penanggung Jawab : Ketua RW 04
Ketua : Kurniawan
Sekretaris : Yenah Hartika
Bendahara : Saatun
Seksi : I. Penimbangan dan Pencatatan : Wahyu Setiawan

II. Pemilahan/Pencacah : Dedi Permana



Lampiran III : Surat Keputusan Lurah Senen
Nomor : 18 Tahun 2025
Tanggal : 6 Maret 2025

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS
BANK SAMPAH RW 04 KELURAHAN SENEN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2025



Lurah Kelurahan Senen
Henny Mahrojah
NIP 199104022012062001



KEPUTUSAN LURAH SENEN
NOMOR 23 Tahun 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH RW 05
KELURAHAN SENEN KECAMATAN SENEN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN SENEN KECAMATAN SENEN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu melalui upaya Reuse, Reduce dan Recycle dengan pembentukan Bank Sampah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Senen tentang Pembentukan Bank Sampah RW 05 Kelurahan Senen Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
9. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah;

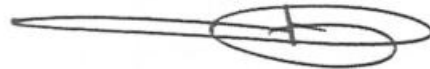
10. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan di Sekitar Bangunan Gedung dan Rumah Tangga;
11. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pembentukan Bank sampah Induk Kota Administrasi Jakarta Pusat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SENEN TENTANG PEMBENTUKAN BANK SAMPAH RW 05 KELURAHAN SENEN KECAMATAN SENEN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2023
- KESATU : Bank Sampah RW 05 Kelurahan Senen Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bank Sampah RW 05 sebagaimana diktum KESATU melakukan kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan dan penanganan sampah dilingkungan wilayahnya sesuai dengan konsep 3 R (Reuse, Reduce dan Recycle).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 3 April 2023

Lurah Kelurahan Senen



Henny Mahrojah
NIP 199104022012062001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekko Admiinistrasi Jakarta Pusat
3. Ka. Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Kabag. Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Pusat
5. Camat Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat

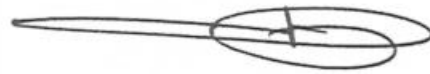
Lampiran II : Surat Keputusan Lurah Senen
Nomor : 23 Tahun 2023
Tanggal : 3 April 2023

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH RW 05
KELURAHAN SENEN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2023

Nama Bank Sampah : BANK SAMPAH RW 05
Alamat : Jalan Prapatan I RW 05
No. Telp. : 081318897116
Penanggung Jawab : Ketua RW 05
Ketua : Reinhard Panggabean
Sekretaris : Sugiarti
Bendahara : Lia Noviani
Seksi : I. Penimbangan dan Pencatatan : Soenyoto

II. Pemilahan/Pencacah : Mutiara Shellomita

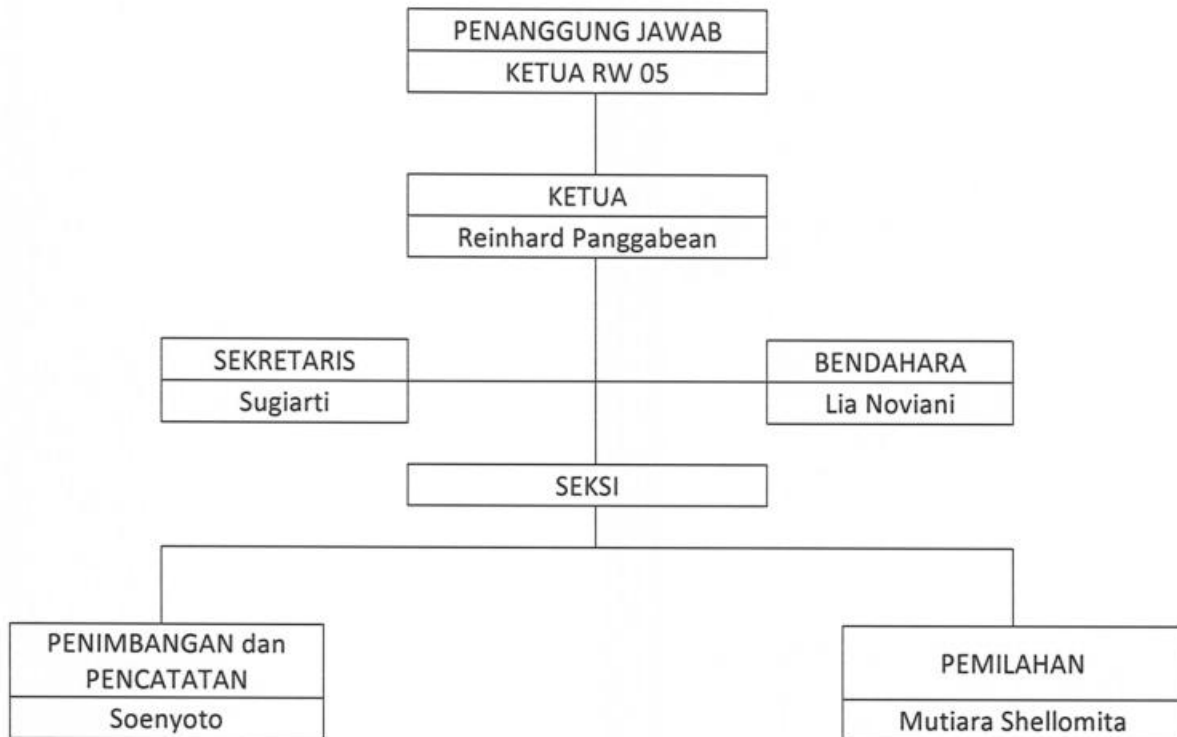
Lurah Kelurahan Senen



Henny Mahrojah
NIP 199104022012062001

Lampiran I : Surat Keputusan Lurah Senen
Nomor : 23 Tahun 2023
Tanggal : 3 April 2023

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS
BANK SAMPAH RW 05 KELURAHAN SENEN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2023



Lurah Kelurahan Senen

Henny Mahrojah
NIP 199104022012062001